



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan sosial, Pemerintah Kabupaten Semarang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan sosial terhadap masyarakat;
 - b. bahwa sebagai bentuk kepedulian dan perhatian serta meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia, perlu memberikan Santunan Kematian;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat di Kabupaten Semarang Berupa Santunan Kematian sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati adalah Bupati Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Santunan Kematian adalah sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada ahli waris yang anggota keluarganya meninggal dunia sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
5. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
6. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
7. Akta Kematian adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kematian seseorang yang mempunyai akibat hukum bagi dirinya maupun keluarganya dan pihak lain yang menyangkut kekeluargaan dan warisan.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
9. Mendiang adalah laki-laki atau perempuan yang meninggal dunia yang terdaftar sebagai Warga Miskin di daerah tempat tinggal tersebut dan/atau tercantum dalam DTKS dengan syarat tertentu.
10. Warga adalah seseorang yang terdaftar sebagai warga Kabupaten Semarang yang dibuktikan dengan memiliki KTP-el dan KK yang masih berlaku.
11. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, dan kesehatan sesuai standar minimal.
12. Warga Miskin adalah Warga Kabupaten Semarang yang terdaftar dalam DTKS yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

13. Surat Keterangan Tidak Mampu, yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa diketahui kecamatan untuk menerangkan bahwa Warga kelurahan/desa tersebut adalah Warga tidak mampu atau Warga Miskin.
14. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai petunjuk untuk pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian.
- (2) Tujuan pemberian Santunan Kematian ini sebagai wujud kepedulian dan perhatian serta untuk meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia.

BAB II SASARAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Sasaran pemberian Santunan Kematian adalah Warga Miskin di Daerah.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ahli waris melalui Dinas Sosial.
- (3) ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. orang tua kandung atau angkat;
 - b. suami atau istri yang terikat dengan perkawinan resmi;
 - c. anak kandung atau anak angkat;
 - d. saudara kandung;
 - e. kakek atau nenek dari pihak ayah atau ibu; atau
 - f. paman atau bibi dari pihak ayah atau ibu.

BAB III KRITERIA PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

- (1) Kriteria calon penerima Santunan Kematian sebagai berikut:
 - a. Warga Daerah; dan
 - b. Warga Miskin atau tidak mampu yang belum dan/atau sudah terdaftar pada DTKS di Daerah atau sebagai penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan baik sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Daerah.
- (2) Penerima dan besaran Santunan Kematian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan Santunan Kematian

Pasal 5

- Tata cara pengajuan permohonan Santunan Kematian sebagai berikut:
- a. ketua rukun tetangga melaporkan calon penerima Santunan Kematian di wilayahnya kepada kepala desa/lurah diketahui ketua rukun warga;

- b. kepala desa/lurah melaporkan data calon penerima Santunan Kematian kepada Kepala Dinas Sosial yang diketahui Camat;
- c. data calon penerima sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilampiri dengan:
 - 1. permohonan pengajuan Santunan Kematian ditujukan kepada Bupati Semarang c.q Dinas Sosial paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal meninggalnya Mendiang;
 - 2. Akta Kematian Mendiang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau surat kematian Mendiang yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah atau rumah sakit;
 - 3. SKTM dari kepala desa/lurah diketahui oleh Camat;
 - 4. surat keterangan DTKS dari Dinas Sosial apabila terdaftar DTKS Daerah;
 - 5. fotokopi KK Mendiang dan ahli waris;
 - 6. fotokopi KTP-el Mendiang dan ahli waris, bagi anggota keluarga Mendiang yang belum memiliki KTP-el atau tidak memiliki KTP-el harus melampirkan surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menerangkan belum atau tidak memiliki KTP-el;
 - 7. surat pernyataan sebagai Ahli waris Mendiang yang diketahui kepala desa/lurah; dan
 - 8. apabila ada perbedaan nama pada KTP-el, KK, Akta Kematian dan DTKS, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala desa/lurah yang menerangkan bahwa perbedaan nama tersebut merupakan satu orang yang sama.

Bagian kedua
Verifikasi

Pasal 6

Proses verifikasi penerima Santunan Kematian melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. tahap I:
proses pendataan calon penerima Santunan Kematian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak calon penerima mengusulkan permohonan secara lengkap dan benar kepada Dinas Sosial;
- b. tahap II:
proses verifikasi administrasi terhadap berkas yang masuk oleh tim teknis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Sosial; dan
- c. tahap III:
apabila berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi dari tim teknis, dinyatakan telah memenuhi kelengkapan selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima Santunan Kematian.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan dan Penyaluran

Pasal 7

Tata cara penetapan dan penyaluran penerima Santunan Kematian adalah sebagai berikut:

- a. berdasarkan laporan hasil verifikasi tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Kepala Dinas Sosial mengusulkan daftar calon penerima dan besaran Santunan Kematian kepada Bupati;
- b. Bupati menetapkan penerima bantuan dengan Keputusan Bupati;
- c. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Kepala Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan Santunan Kematian kepada Badan Keuangan Daerah;

- d. Badan Keuangan Daerah mentransfer dana pencairan Santunan Kematian ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) untuk disalurkan ke penerima Santunan Kematian;
- e. Kepala Dinas Sosial mengajukan permohonan pembuatan rekening *virtual account* untuk penerima Santunan Kematian melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda);
- f. penyaluran Santunan Kematian dilakukan secara non tunai melalui *virtual account* oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) ke penerima Santunan Kematian; dan
- g. Kepala Dinas Sosial memberitahukan kepada kepala desa/lurah melalui TKSK, bahwa dana Santunan Kematian sudah dicairkan ke rekening penerima Santunan Kematian.

Bagian Keempat Penerimaan

Pasal 8

- (1) Penerima Santunan Kematian datang ke Dinas Sosial untuk pencairan Santunan Kematian dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat/undangan pencairan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial;
 - b. fotokopi KK Mending dan ahli waris;
 - c. fotokopi KTP-el Mending dan ahli waris;
 - d. fotokopi buku rekening penerima dengan lampiran bukti transfer Santunan Kematian; dan
 - e. penerima Santunan Kematian menandatangani kuitansi pembayaran yang bermeterai cukup dan menandatangani Pakta Integritas sebagai tanda bukti bahwa Santunan Kematian telah diberikan kepada penerima Santunan Kematian.
- (2) Dalam hal penerima tidak bisa datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membawa:
 - a. surat kuasa bermeterai cukup;
 - b. surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menjelaskan bahwa:
 - 1) penerima kuasa adalah keluarga dari penerima Santunan Kematian; dan
 - 2) penyebab penerima Santunan Kematian tidak bisa datang.
- (3) Dalam hal penerima Santunan Kematian adalah Warga yang berusia lanjut dan/atau penyandang disabilitas dengan KK tunggal, maka dapat memberikan kuasa kepada TKSK selaku pendamping penyaluran Santunan Kematian dengan surat kuasa bermeterai cukup diketahui oleh kepala desa/lurah dan Camat.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 9

- (1) Santunan Kematian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal dana pada tahun anggaran berjalan tidak mencukupi, maka dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian santunan kematian.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Semarang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat di Kabupaten Semarang Berupa Santunan Kematian (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 15 Agustus 2024

BUPATI SEMARANG,



W. ANGGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,



DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 22